

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kandangan Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM “**

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya, Kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LkjIP Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini.

Kandangan,                      Maret 2021  
CAMAT KANDANGAN  
  
SERI SUHARSA, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660418 199803 1 005



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2020, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kandangan Tahun 2020 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”**

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, tidak terlepas dari dukungan, kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya, Kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LkjIP Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini.

Kandangan,      Maret 2021

CAMAT KANDANGAN

SERI SUHARSA,SH

Pembina Tingkat I

NIP, 19660418 199803 1 005

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas pokok dan fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung.

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan Kandangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau Kelurahan;
- 7) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang ada di Kecamatan;
- 8) Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan
- 9) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan Tupoksi, Pemerintahan Kecamatan Kandangan selain melaksanakan Program/Kegiatan yang tertuang dan dijabarkan dalam APBD 2019, Kecamatan Kandangan juga melaksanakan tugas-tugas koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Instansi terkait yang berada di Wilayah Kecamatan Kandangan.

Pembiayaan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Kandangan bersumber dari dana APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 adapun untuk Kecamatan Kandangan pada Tahun Anggaran 2019 mendapat anggaran Rp. 2.318.694.618,- Sedangkan alokasi dana tersebut dipergunakan antara lain :

- 1) Belanja Tidak Langsung Rp. 1.907.626.518,-
- 2) Belanja Langsung Rp. 411.068.100,-

Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public dan pemberdayaan masyarakat desa dan/kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi Kantor Kecamatan di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah. Kecamatan terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Seksi Kesejahteraan Masyarakat

#### Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan telah diatur dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung, yaitu sbb :

## **1.CAMAT**

### **Tugas Camat :**

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Kecamatan Kandangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
5. Pengjkoor5dinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau Kelurahan;
7. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang ada di Kecamatan;
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;

### **Fungsi Camat :**

- a. Menyelenggara urusan pemerintahan umum;
- b. Menggorganisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkkordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum.
- d. Mengordinasikan penerapan dan pengakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Mengordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan.
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Kabupaten yang ada di kecamatan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan ;lain yang diberikan oleh pimpinan.sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. SEKRETARIS CAMAT**

### **Tugas Sekretaris Camat**

- Pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,pemantauan, evaluasi,pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan,hokum,keuangan,kerumahtanggaan,kerjasama,kearsipan,dokumen,keorganisasian dan ketatalaksanaan,kehumasan,kepegawaian,pelayanan administrasi dilingkungan kecamatan.

### **Fungsi Sekretaris Camat :**

- a. Pengordinasi kegiatan di lingkungan kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan.
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,kepegawaian,hokum,keuangan,kerumahtanggaan,kerjasama.hubungan masyarakat,arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan.
- d. Pengkoordinasian,pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kecamatan.
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hokum di lingkungan kecamatan.
- f. Pengjkoordinasian pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP ) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah.;

- h. Pelayanan pengadaan barang/jasa dilingkungan Kecamatan.
- i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan.
- j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

### **3. KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

#### **Tugas :**

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Perencanaan dan program kerja.
- b. Pengelolaan keuangan dilingkungan Kecamatan.
- c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan.;
- d. Pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan kecamatan.;

### **3. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

#### **Tugas :**

Melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum.
- b. Kerumahtangga
- c. Kerjasama.
- d. Kearsipan.
- e. Dikumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang.
- f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan.;
- g. Kehumasan
- h. Analisis dan formasi jabatan.
- i. Kepegawaian.
- j. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

### **4. SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

#### **Tugas dan fungsi :**

Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan seksi tata pemerintahan.

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan.;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi desa/ kelurahan.
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan.
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
- g. Evaluasi rancangan rencana pembangunan Jangka menengah desa, rencana kerja pembangunan desa, anggaran pembangunan dan belanja desa, pungutan desa, struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan fungsinya.;

#### **4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

##### **Tugas dan fungsi :**

Menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat desa.;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan / atau kelurahan.;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana local kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di desa;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa..
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa.

- f. Fasilitasi dan pengoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/kelurahan.
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat,sesuai dengan fungsinya.

## **5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

### **Tugas dan fungsi :**

Menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja ( Satpol PP ) dan perlindungan masyarakat ( linmas )
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana aalam dan pengungsi.;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.;
- f. Pengjkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati.
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait.;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat,sesuai dengan fungsinya.;

## **6. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**

### **Tugas dan fungsi :**

Menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan.

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan seksi kesejahteraan rakyat.;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait.
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak.
- d. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin.
- e. penanggulangan Masalah Sosial;
- f. fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olah raga, seni budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita.;
- g. pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan fungsinya.;

**C. Kepegawaian**

Sumber Daya Manusia Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, sampai bulan Desember 2019, dapat dirinci sebagai berikut :


NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
Kondisi pegawai berdasarkan:			
1	Kualifikasi Pendidikan		
	a. SD	1	
	b. SMP	2	
	c. SMA	6	
	d. Sarjana Muda (D-III)	1	
	e. S-1 dan D-IV	4	
	f. S-2	3	
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	2	
	b Gol II	5	
	c Gol III	8	
	d Gol IV	2	
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	
3	Jabatan		
	a Eselon II	-	
	b Eselon III	2	
	c Eselon IV	5	
	d Eselon V	-	
	e Jabatan Fungsional Khusus	1	
	f Jabatan Fungsional Umum	9	
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	

Dari data table di atas pegawai di Kecamatan Kandangan yang lulusan SD Jumlah 1, SMP umlah 2, Lulusan SMA Jumlah 8, S-1 dan D III Jumlah 5 dan S-2 3 Orang.

Struktur Organisasi Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Bagan SOTK sebagai berikut:

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Kecamatan kandangan  
Kabupaten Temanggung



## B. Isu Strategis Kecamatan Kandangan

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan Kandangan secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu :

1. Sebagai penyelenggara Pemerintahan Umum;
2. Sebagai pengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Sebagai upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum;
4. Sebagai pengkoordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Sebagai pengawas penyelenggara pemerintah Desa;
6. Sebagai Pengkoordinasi kegiatan kemasyarakatan;

.Adapun permasalahan utama Kecamatan Kandangan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat;
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan menejemen pemerintahan desa;
3. Belum meratanya akses kesehatan seperti Rumah sehat, jamban sehat, air bersih dan lingkungan bersih;
4. Masih rendahnya budaya masyarakat dibidang kebersihan dan pengelolaan sampah;
5. Masih belum optimalnya pemanfaatan lahan pekarangan untuk mendukung program tanaman toga;

#### **D. Data Pokok Pembangunan**

##### **1. Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) di Kecamatan**

Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam rangka pengukurannya tersebut dilaksanakan survei kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, ruang lingkup survei yang menjadi variabel pengukuran meliputi 9 faktor atau aspek yaitu : persyaratan, system, mekanisme dan prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan dan sarana dan prasarana.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 1.1

Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM  
Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00-2,5996	25-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644- 3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31- 100,00	A	Sangat Baik

Sumber PermenPAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Rumus IKM adalah total dari nilai persepsi perunsur dibagi total unsur yang terisi dikali nilai penimbang.

Tabel 1.2.  
Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Kandangan  
Tahun 2015-2020 s/d Triwulan IV

No	TAHUN	NILAI
1	2015	n.a
2	2016	n.a
3	2017	n.a
4	2018	n.a
5	2019	n.a
6	2020	85,97

Sumber Kecamatan Kandangan 2020

Indek Kepuasan masyarakat (IKM ) Kecamatan Kandangan Tahun 2015 s.d 2019 belum ada, sedang pada tahun 2020 IKM Kecamatan Kandangan dilakukan dengan memilih reponden sebanyak 56 reponden secara acak, kriteria untuk responden adalah pada pengguna layanan pemohon dokumen kependudukan, yang didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah mendapat pelayanan pada unit pelayanan ( paling lama dua bulan terakhir). Tahapannya adalah, pada tanggal 16 September 2020 diadakan sosialisasi, untuk pengumpulan data dilakukan pada tanggal 21 September s/d tanggal 27 Oktober 2020. Untuk Tahapan pesebaran kuesioner SKM, bisa diakses melalui link dan dilakukan sendiri oleh penerima layanan dengan menjawab unsur pertanyaan dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah di sediakan. sedangkan penyusunan laporan di targetkan pada minggu pertama bulan Nopember 2020, sehingga sampai dengan triwulan ke IV ini IKM Kecamatan Kandangan bisa selesai dengan nilai 85,97

Tabel 1.3  
 Nilai pada setiap unsur IKM  
 Kecamatan Kandangan Tahun 2019 .d 2020

No	Unsur / Ruang Lingkup	Nilai	Kategori
1	Persyaratan Pelayanan	3,29	B
2	Prosedur Pelayanan	3,27	B
3	Waktu Pelayanan	3,27	B
4	Biaya/Tarif	4,00	A
5	Produk spesifikasi jenis Pelayanan	3,25	B
6	Kompeteni Pelayanan	3,41	B
7	Perilaku Pelaksana	3,46	B
8	Penanganan Pengaduan	3,29	B
9	Sarana Prasarana	3,75	A
	Nilai Indeks (NI)	3,43	B
	Konversi Nilai IKM	85,97	

## 2. **Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan**

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Perangkat Desa/Kelurahan dan Kepala Desa yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa / Kelurahan baik yang dilakukan di dalam maupun diluar jam kerja. Pelanggaran disiplin dimaksud meliputi :

- Tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- Tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan.
- Melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap

Rumus persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan adalah jumlah perangkat desa/Kelurahan yang

melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%. Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.

Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV.

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah perangkat desa/kelurahan yang melakukan pelanggaran disiplin	na	na	na	2	0	1
2	Jumlah perangkat desa di Kecamatan Kandangan (jiwa)	na	na	na	224	224	207
3	Persentase (%)	0%	0%	0%	0,89%	0%	0,004 %

Sumber : Kecamatan Kandangan Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kandangan cenderung fluktuatif, Hal ini disebabkan faktor SDM yang indiscipliner

**Tabel 2.2**

Daftar Pelanggaran disiplin Perangkat Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	KANDANGAN	n.a	n.a	n.a	-	-	-
2	BALEDU	n.a	n.a	n.a	-	-	-
3	CARUBAN	n.a	n.a	n.a	-	-	-
4	WADAS	n.a	n.a	n.a	-	-	-
5	SAMIRANAN	n.a	n.a	n.a	-	-	-
6	NGEMPLAK	n.a	n.a	n.a	-	-	-
7	KEMBANGSARI	n.a	n.a	n.a	-	-	-
8	GESING	n.a	n.a	n.a	-	-	1

9	MARGOLELO	n.a	n.a	n.a	-	-	-
10	BLIMBING	n.a	n.a	n.a	-	-	-
11	KEDUNGUMPUL	n.a	n.a	n.a	-	-	-
12	ROWO	n.a	n.a	n.a	-	-	-
13	MALEBO	n.a	n.a	n.a	2	-	-
14	TLOGOPUCANG	n.a	n.a	n.a	-	-	-
15	KEDAWUNG	n.a	n.a	n.a	-	-	-
16	BANJARSARI	n.a	n.a	n.a	-	-	-

Sumber : Kecamatan Kandangan tahun 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 belum diadakan pendataan pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Kandangan. Pada tahun 2018 terdapat 2 pelanggaran disiplin perangkat desa didesa malebo, pada tahun 2019 tidak ada pelanggaran dan pada tahun 2020 triwulan IV terdapat satu perangkat desa gesing yang melanggar adapun jenis pelanggaran yaitu indisipliner, dan dalam proses di lakukan pembinaan tidak ada pelanggaran karena pada triwulan ke II perangkat desa di Desa Margolelo yang melanggar akhirnya mengundurkan diri sebagai perangkat desa.

### 3. **Persentase Kepemilikan KTP-El di Kecamatan Kandangan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Nomor induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kabupaten Temanggung, menyebutkan bahwa, Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kandangan adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kandangan dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kandangan. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada table berikut

Tabel 3.1  
 Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kandangan  
 Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di KecamatanKandangan (jiwa)	37.288	37.965	39.979	39.270	39.690	39.870
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di KecamatanKandangan (jiwa)	38162	3.9024	41.534	40.837	41.031	41,831
	Persentase (%)	97.70%	95.55%	96.25%	96.16%	96.73%	95,31%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2015 – 2020 cenderung fluktuatif. Pada Triwulan ke III tahun 2020 ada penurunan persentase, pada triwulan II 95,49% sedangkan pada triwulan III menjadi 95,38%, dan pada triwulan IV menjadi 95,31% Salah satu faktor adalah bersamaan dengan pandemi covid 19 pelayanan KTP juga dilayani dengan sistem online dan tidak semua pengguna layanan / pemohon KTP-el bisa mengakses layanan online karena fitur fitur yang susah di pahami dan juga kendala dalam jaringan

**Tabel 3.2**

Penduduk Wajib KTP-el yang belum memiliki KTP-el  
di Kecamatan Kandangan s.d Triwulan IV

NO	DESA	JumlahWajib KTP	Jumlah Ber KTP	Wajib KTP yang belum memiliki KTP
1	KANDANGAN	3.803	3.659	144
2	BALEDU	1.516	1.452	64
3	CARUBAN	2.254	2.171	83
4	WADAS	3.371	3.230	141
5	SAMIRANAN	1.799	1.725	74
6	NGEMPLAK	2.972	2.827	145
7	KEMBANGSARI	3.159	3.059	100
8	GESING	4.247	4.074	173
9	MARGOLELO	1.339	1.252	87
10	BLIMBING	1.266	1.193	73
11	KEDUNGUMPUL	2.809	2.742	67
12	ROWO	2.105	1.987	118
13	MALEBO	3.544	3.289	255
14	TLOGOPUCANG	5.468	5.123	345
15	KEDAWUNG	667	642	25
16	BANJARSARI	1.512	1.445	67
JUMLAH		41.831	39.870	1.961

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2020  
Triwulan IV

#### 4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menyebutkan bahwa, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selanjutnya di singkat PBB-P2, adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan / atau di dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perkantoran, dan pertambangan.

Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara atau daerah yang cukup potensial terhadap pendapatan negara atau daerah. Khusus di tahun 2020 karena adanya pandemi covid-19 maka jatuh tempo pembayaran pajak diperpanjang sampai 31 Desember 2020 ( tertera di SPPT PBB )

Rumus Persentase realisasi penerimaan PBB adalah jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%. Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun, sedangkan ketetapan PBB adalah jumlah ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.

**Tabel 4.1**

Prosentase Realisasi Penerimaan PBB  
Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB	967.792.413	864.040.106	863.817.651	870.238.440	869.825.250	863.625.244
2	Jumlah ketetapan PBB	967.792.413	864.040.106	863.817.651	870.238.440	869.825.250	863.625.244
3	Persentase (%)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

Sumber: Kecamatan Kandangan, Tahun 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kandangan dari Tahun 2015 sampai dengan 2020 selalu 100%, .

Tabel 4.2  
 Persentase Realisasi Penerimaan PBB Per-Desa  
 Kecamatan Kandangan Tahun 2020 s.d Triwulan IV

No	Desa Kelurahan	Pajak Terutang	Realisasi Penerimaan	Persentase	Ke t
1	KANDANGAN	28.492.653	28.492.653	100	
2	BALEDU	34.641.291	34.641.291	100	
3	CARUBAN	50.641.749	50.641.749	100	
4	WADAS	76.581.966	76.581.966	100	
5	SAMIRANAN	30.336.823	30.336.823	100	
6	NGEMPLAK	97.128.692	97.128.692	100	
7	KEMBANGSARI	60.009.150	60.009.150	100	
8	GESING	87.301.196	87.301.196	100	
9	MARGOLELO	43.029.254	43.029.254	100	
10	BLIMBING	38.763.368	38.763.368	100	
11	KEDUNGUMPUL	66.466.928	66.466.928	100	
12	ROWO	33.709.420	33.709.420	100	
13	MALEBO	83.447.004	83.447.004	100	
14	TLOGOPUCANG	73.069.015	73.069.015	100	
15	KEDAWUNG	21.204.583	21.204.583	100	
16	BANJARSARI	38.802.152	38.802.152	100	
	Jumlah	863.625.244	863.625.244	100	

Sumber : Kecamatan Kandangan 2020 Triwulan III

## 5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya.

Tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumus jumlah desa yang laporan tepat waktu di bagi desa satu kecamatan kali seratus.

Jumlah desa yang telah melakukan pencatatan aset desa di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 5.1**  
Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset  
Kecamatan Kandangan Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset desa	n.a	n.a	n.a	n.a	2	16
2	Jumlah Desa	16	16	16	16	16	16
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	0%	0%	0%	0%	12.5%	12.5%

*Sumber: Kec Kecamatan Kandangan Th 2020*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa, yang tertib dalam Pengelolaan Aset desa di Kecamatan Kandangan mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 belum dilakukan

pendataan, pada tahun 2019 dan 2020 ada 2 Desa yang melakukan pengelolaan asset desa sehingga Kecamatan Kandangan pada triwulan II tahun 2020 ini mempunyai persentase 12,5 %.

**Tabel 5.2**

Keterisian KIB dalam rangka pengelolaan asset  
Di Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 Triwulan IV

NO	DESA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	KANDANGAN	na	na	na	na	-	v
2	BALEDU	na	na	na	na	-	v
3	CARUBAN	na	na	na	na	-	-
4	WADAS	na	na	na	na	-	v
5	SAMIRANAN	na	na	na	na	V	V
6	NGEMPLAK	na	na	na	na	-	-
7	KEMBANGSARI	na	na	na	na	-	-
8	GESING	na	na	na	na	-	v
9	MARGOLELO	na	na	na	na	-	v
10	BLIMBING	na	na	na	na	-	v
11	KEDUNGUMPUL	na	na	na	na	-	v
12	ROWO	na	na	na	na	-	v
13	MALEBO	na	na	na	na	-	-
14	TLOGOPUCANG	na	na	na	na	-	-
15	KEDAWUNG	na	na	na	na	V	V
16	BANJARSARI	na	na	na	na	-	-

Sumber : Kecamatan Kandangan Tahun 2020

## 6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang dilaksanakan oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat meliputi Program Penyelenggaraan pemerintahan Desa, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang dicapai dan ditetapkan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan laporan administrasi tepat waktu di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2015 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1  
Desa yang Mengirimkan laporan Tepat Waktu  
di Kecamatan Kandangan Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	n.a	n.a	n.a	n.a	3	16
2	Jumlah desa	16	16	16	16	16	16
3	Persentase	0%	0%	0%	0%	18.75%	100

Sumber: Kec.Kandangan, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 belum dilakukan pendataan desa yang mengirimkan laporan tepat waktu, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kandangan Tahun 2019 yaitu 18,75 % sedangkan Tahun 2020 mengalami peningkatan mencapai 100 % .

Tabel 6.2  
Daftar Pengesahan LPPD Kecamatan Kandangan  
Tahun 2019-2020

NO	DESA	Tanggal Pengesahan di Tahun 2019	Tgl Pengesahan di Tahun 2020	Tgl Pengeahan di Tahun 2021
1	KANDANGAN	n.a	26/02/2020	
2	BALEDU	n.a	26/02/2020	
3	CARUBAN	n.a	26/02/2020	
4	WADAS	n.a	25/02/2020	
5	SAMIRANAN	n.a	20/02/2020	
6	NGEMPLAK	v	19/02/2020	
7	KEMBANGSARI	v	23/01/2020	
8	GESING	n.a	31/12/2019	
9	MARGOLELO	n.a	25/02/2020	
10	BLIMBING	n.a	24/02/2020	
11	KEDUNGUMPUL	n.a	20/02/2020	
12	ROWO	v	10/02/2020	
13	MALEBO	n.a	27/02/2020	
14	TLOGOPUCANG	n.a	24/02/2020	
15	KEDAWUNG	n.a	27/02/2020	
16	BANJARSARI	n.a	11/02/2020	

#### **7. Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu.**

Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa baik fisik maupun non fisik yang dilaksanakan oleh Kepala Desa harus mengacu pada jadwal dan planning kegiatan yang sudah ditentukan dengan mengacu tahapan kegiatan yang sudah diatur dalam peraturan Bupati tentang pencairan dana transfer dan kegiatan yang lainnya, Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan, Program Pembinaan Kemasyarakatan, Program Pemberdayaan Masyarakat, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keberhasilan yang di capai. Tepat waktu dalam hal ini selesai sampai dengan tanggal 31 Desember. Rumus Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Kandangan Tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel. 7.1**  
**Persentase Desa yang Menyelesaikan Kegiatan Tepat Waktu**  
**di Kecamatan Kandangan**  
**Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang Menyelesaikan Kegiatan tepat waktu	n.a	n.a	n.a	n.a	9	0
2	Jumlah desa	16	16	16	16	16	16
3	Persentase	0 %	0 %	0 %	0%	56.25. %	0 %

Sumber: Kecamatan Kandangan Tahun, 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Kandangan sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2018 belum dilakukan pendataan. Persentase desa yang menyelesaikan pekerjaan tepat waktu pada tahun 2019 adalah 56,25 % dan tahun 2020 mencapai 100 % .

#### **8. Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu**

Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP-Desa ) merupakan penjabaran darim RPJM Desa untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian RKP-Desa selambat-lambatnya pada **akhir bulan September.**

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kandangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 8.1

Prosentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan RKP-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Kandungan Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Desa Yang Menyelesaikan RKP Desa Tepat waktu	0	0	0	0	15	0
2	Jumlah Desa	16	16	16	16	16	16
3	Persentase (%)	0%	0%	0%	0%	93,75%	0%

Sumber : Kec. Kandungan Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu belum dilakukan pendataan, sedangkan pada tahun 2019 93,75 % .

Di desa se-Kecamatan Kandungan penyusunan RKP Desa untuk anggaran tahun 2021 tidak bisa terselesaikan pada akhir bulan september sehingga persentase desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu 0 % .

Tabel 8.2

Penyelesaian RKP Desa Kecamatan Kandungan sebagai berikut Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

NO	Desa	No dan Tanggal	Keterangan
1	KANDANGAN	No.10/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Terlambat
2	BALEDU	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Terlambat
3	CARUBAN	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Terlambat
4	WADAS	No.11/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Terlambat
5	SAMIRANAN	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Terlambat

6	NGEMPLAK	No.11/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Terlambat
7	KEMBANGSARI	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Terlambat
8	GESING	No.10/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Terlambat
9	MARGOLELO	No.14/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Terlambat
10	BLIMBING	No.8/Th 2020/tgl 26-10-2020	Terlambat
11	KEDUNGUMPUL	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Terlambat
12	ROWO	No.12/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Terlambat
13	MALEBO	No.10/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Terlambat
14	TLOGOPUCANG	No.9/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Terlambat
15	KEDAWUNG	No.13/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Terlambat
16	BANJARSARI	No.11/Th 2020/Tgl 26-10-2020	Terlambat

*Sumber : Kecamatan Kandangan tahun 2020*

## **9. Persentase Jumlah Desa yang menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu**

APBDes ( Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ) adalah Peraturan Desa yang memuat Sumber – sumber Penerimaan dan alokasi Pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun.

APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes di bahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan yang harus dilaporkan oleh pemerintah desa selambat lambatnya pada tanggal **31 Desember**.

Rumusnya adalah Jumlah Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu di bagi jumlah desa dikali 100%.

**Tabel. 9.1**

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu

Kecamatan Kandangan Tahun 2015 – 2020 s.d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah desa yang telah menyelesaikan APBDes tepat waktu	n.a	n.a	n.a	n.a	16	16
2	Jumlah Desa	16	16	16	16	16	16
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	0%	0%	0%	0%	100%	0 %

Sumber: Kecamatan Kandangan, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 penyelesaian APB-Desa belum terdata, sedangkan pada tahun 2019 persentase penyelesaian APB-Desa tepat waktu mencapai 100 %.

Berkaitan dengan Peraturan Bupati no 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan DD, ADD, BHP, BHR Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang di tetapkan tanggal 28 Desember dan surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Pemerintah Daerah Tertinggal dan Transmigrasi no 17 Tahun 2020 tentang Percepatan Penggunaan DD 2021 yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020, hal terebut diatas sangat mempengaruhi dalam penyelesaian penyusunan APB-Des. Sampai dengan tanggal 6 januari 2021 ada 10 RaperDes APBDes 2021 yang masih dalam proses revisi. Sehingga dapat dilihat bahwa perentase menyelesaikan APBDes tepat waktu masih 0%

Desa yang menyelesaikan APBDes tepat waktu adalah sebagai berikut :

**Tabel 9.2**

Penyelesaian APB-Desa di Kecamatan Kandangan

NO	Desa	No dan Tanggal	Keterangan
1	KANDANGAN	No 13/ 31 Desember 2020	Tepat Waktu
2	BALEDU	No 16 / 30 Deember 2020	Tepat Waktu
3	CARUBAN	No 15 / 30 Desember 2020	Tepat Waktu
4	WADAS	No 13 / 30 Desember 2020	Tepat Waktu
5	SAMIRANAN	No 14 / 31 Desember 2020	Tepat Waktu
6	NGEMPLAK	No 14 / 30 Desember 2020	Tepat Waktu
7	KEMBANGSARI	No 16 / 31 Desember 2020	Tepat Waktu
8	GESING	No 12 /30 Desember 2020	Tepat Waktu
9	MARGOLELO	No 15 / 30 Desember 2020	Tepat Waktu
10	BLIMBING	No 13/30 Desember 2020	Tepat Waktu
11	KEDUNGUMPUL	No 13 / 31 Desember 2020	Tepat Waktu
12	ROWO	No 15 / 30 Desember 2020	Tepat Waktu
13	MALEBO	No 13 / 30 Desember 2020	Tepat Waktu
14	TLOGOPUCANG	No 12 / 31 Desember 2020	Tepat Waktu
15	KEDAWUNG	No 15 / 30 Desember 2020	Tepat Waktu
16	BANJARSARI	No 13 / 31 Desember 2020	Tepat Waktu

Sumber : Kecamatan Kandangan tahun 2020

## 10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita,

sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Tabel 10.1  
 Persentase Rumah Tidak Layak Huni  
 Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	2.821	2.791	2.791	2.653	2299	2.510
2.	Jumlah yang ditangani	30	0	138	173	181	73
3.	Jumlah rumah tinggal	12.612	12.693	12.915	12.915	12.915	16.753
4.	Persentase	22,36%	21,98%	21,61%	20,54%	17,80%	14,98%

Sumber: Kecamatan Kandangan 2020

Persentase Jumlah RTLH di Kecamatan Kandangan dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menurun yaitu tahun 2015, 22,36 % dan Tahun 2019, 17,80 %, namun pada tahun 2020 triwulan III mengalami penurunan 2,82 % menjadi 14,98 %. Dan jumlah RTLH yang di tangani 73, 8 Unit bantuan dari BAZNAS dan 63 dari APBDes. Pengetasan RTLH tahun 2020 mendapat bantuan dari pihak Baznas dan dana APB Des.

Tabel 10.2  
 Jumlah RTLH per Desa  
 Kecamatan Kandangan tahun 2020

No	Desa	Jumlah RTLH
1	KANDANGAN	13
2	BALEDU	62
3	CARUBAN	35

4	WADAS	26
5	SAMIRANAN	73
6	NGEMPLAK	14
7	KEMBANGSARI	188
8	GESING	42
9	MARGOLELO	101
10	BLIMBING	74
11	KEDUNGUMPUL	50
1	ROWO	15
13	MALEBO	313
14	TLOGOPUCANG	662
15	KEDAWUNG	36
16	BANJARSARI	159
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.510</b>

### 11. Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dari tahun 2015 s.d 2020 triwulan II dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 11.1  
 Persentase rumah ibadah kondisi baik  
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No.	Uraian	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	130	130	130	132	132	221
	- Islam	125	125	125	127	127	239
	- Kristen	1	1	1	1	1	5
	- Katholik	4	4	4	4	4	3
	- Hindu						
	- Budha						
2.	Jumlah rumah ibadah	177	177	177	177	266	247
	rumah ibadah kondisi baik (%)	73.4 %	73.4%	73.4%	75%	95,86 %	89,47 %

Sumber : Kecamatan Kandangan 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase tempat ibadah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 pada kondisi tetap, pada tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu 95,86% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu 89,47 %.

Tabel.11.2  
 Daftar Tempat ibadah Kecamatan Kandangan  
 Tahun 2020

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
1	Masjid Al-Hikmah	Kejiwan Kandangan	Baik
2	Masjid Nurul Iman	Punduhan Kandangan	Baik
3	Masjid Al-Muttaqin	Punduhan Kandangan	Baik
4	Masjid Al-Ikhlas	Branti Kandangan	Baik
5	Masjid Darul-Mukmin	Kopen Kandangan	Baik
6	Masjid Nurul Muttaqin	Termas Kandangan	Baik
7	Masjid At-Taqwa	Krajan I Rt02/07 Kndng	Baik
8	Masjid Al-Huda	Sawit, Kandangan	Baik

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
9	Masjid Al-Ikhlas	Giaynten Gesing	Baik
10	Masjid Al-Fatah	Dsn Pacitran Baledu	Baik
11	Masjid At-Taqwa	Baledu Kandangan	Baik
12	Masjid At-Taqwa	Dsn Diwak Baledu Kandangan	Baik
13	Masjid Al-Huda	Diwak Baledu Kandangan	Baik
14	Masjid Al-Falah	Kedungintung, Baledu	Baik
15	Masjid Al-Iman	Dsn Bero Caruban	Baik
16	Masjid An-nur	Dsn Balun Caruban	Baik
17	Masjid Al-Iman	Dsn Bendokuluk Caruban	Baik
18	Masjid Al-Muttaqin	Dsn Kelingan Caruban	Baik
19	Masjid Al-Huda	Dsn Limbangan Caruban	Baik
20	Masjid Jami'iyatut Tholibin	Tegalsari Wadas	Baik
21	Masjid Al-Falah	Tegalsari Wadas	Baik
22	Masjid Baitul Makmur	Wadas Kulon Wadas	Baik
23	Masjid Al-Huda	Karangsari Rt03/05 Wadas	Baik
24	Masjid Baiturrohman	Gunung kalong Wadas	Baik
25	Masjid Al-Khoir	Ngelo Wadas	Baik
26	Masjid Darul Mubarak	Wadas Wetan Wadas	Baik
27	Masjid Al-Abrori	Semawen Wadas	Baik
28	Masjid Al-Habi	Pacelukan Wadas	Baik
29	Masjid Darul Muttaqin	Wonobodro, Wadas	Baik
30	Masjid Soko Siji (Darussalam )	Dsn Samiranan, Samiranan	Baik
31	Masjid Al-Miftah	Maguwo, Samiranan	Baik
32	Masjid Al-Falah	Dsn Samiranan, Samiranan	Baik
33	Masjid Al-Huda	Dsn Sendang Samiranan	Baik
34	Masjid An-Nur	Dsn Tegesan samiranan	Baik
35	Masjid An-Nur	Gedongan Rt02/05 Ngemplak	Baik
36	Masjid Al-Aqso	Bendosari, Ngemplak	Baik
37	Masjid Ar-Rosyid	Ngemplak, Ngemplak	Baik
38	Masjid An-Nur	Tempuran, Ngemplak	Baik

39	Masjid Darunnajah	Dakaran, Ngemplak	Baik
40	Masjid Al-Ikhlas	Kebonandong, Ngemplak	Baik
41	Masjid Darul-Mutaqin	Rejosari, Ngemplak	Baik
4	Masjid Al-Huda	Rowoseneng, Ngemplak	Baik
43	Masjid Al-Muttaqin	Klodran, Ngemplak	Baik
44	Masjid Ahmad-Ahdi	Kalisanten, Ngemplak	Baik
45	Masjid Sukrun Nikmah	Pejaten Kembang Sari	Baik
46	Masjid Al-Fatah	Sendari, Kembang Sari	Baik
47	Masjid Nurul-Huda	Karodan, Kembang Sari	Baik
48	Masjid At-Taqwa	Tanjungan, Kembang Sari	Baik
49	Masjid Baiturrahman	Pete, Kembang Sari	Baik
50	Masjid Al-Furqon	Padangan, Kembang Sari	Baik
51	Masjid Al- Mutaqin	Kembang Sari Rt 01/03 Kembang Sari	Baik
52	Masjid Al-Hidayah	Madureso, Gesing	Baik
53	Masjid Al-Muttaqin	Delok, Gesing	Baik
54	Masjid Al-Manar	Maluwih, Gesing	Baik
55	Masjid Al-Muttaqin	Sodong, Gesing	Baik
56	Masjid Baiturrahman	Sodong, Gesing	Baik
57	Masjid Asshohabiat	Patemon, Gesing	Baik
58	Masjid Nurul-Iman	Sarangan Gesing	Baik
59	Masjid ja-al Huda	Ploso Gesing	Baik
60	Masjid Nurul Huda	Rowo, Margolelo	Baik
61	Masjid Al-Iman	Margolelo, Margolelo	Baik
62	Masjid Nurul-Huda	Sabrang, Margolelo	Baik
63	Masjid Al-Mujahidin	Sumenggoh, Margolelo	Baik
64	Masjid Baiturrohman	Bleder, Margolelo	Baik
65	Masjid Ikhwanul Muslimin	Jlegong, Blimbing	Baik
66	Masjid Al-Ikhlas	Blimbing, Blimbing	Baik
67	Masjid Sholahudin	Tileng, Blimbing	Baik
68	Masjid Al-Hamid	Cantel, Blimbing	Baik
69	Masjid Baiturrohman	Kedungwiyu, Kedungumpul	Baik
70	Masjid Baiturrohman	Kedungwiyu, Kedungumpul	Baik

71	Masjid Al-Iman	Ngulekan, Kedungumpul	Baik
72	Masjid An-Nur	Jurang, Kedungumpul	Baik
73	Masjid Al-Falah	Juwari, Kedungumpul	Baik
74	Masjid Al-Ikhsan	Sendang, Kedungumpul	Baik
75	Masjid At-taqwa	Ngebel, Kedungumpul	Baik
76	Masjid Al-Muttaqin	Ngumpul, Kedungumpul	Baik
77	Masjid Taufiq-Rohman	Piyak Kedungumpul	Baik
78	Masjid Al-Hidayah	Ngesrep, Kedungumpul	Baik
79	Masjid Nurul Iman	Magetan, Kedungumpul	Baik
80	Masjid Miftakhul-janah	Sendang, Kedungumpul	Baik
81	Masjid Attaqwa	Magetan, Kedungumpul	Baik
82	Masjid Assasuttaqwa	Purwosari, Rowo	Baik
83	Masjid Al-Makhabah	Mulyosari, Rowo	Baik
84	Masjid As-Syuhadak	Rejosari, Rowo	Baik
85	Masjid Darul Muttaqin	Lokenteng, Malebo	Baik
86	Masjid At-Taqwa	Ketuwon Kulon, Malebo	Baik
87	Masjid An-Nur	Malebo Kulon, Malebo	Baik
88	Masjid Az-Zahidin	Malebo Kulon, Malebo	Baik
89	Masjid Nurul-Ikhlash	Malebo Wetan, Malebo	Baik
90	Masjid Sabilil-Muttaqien	Ketuwon Wetan Malebo	Baik
91	Masjid Baitussani	Roworejosari, Tlogopucang	Baik
92	Masjid Darul Muttaqin	Kartomargomulyo Tlogopucang	Baik
93	Masjid Baitul Muttaqin	Dringo, Tlogopucang	Baik
94	Masjid Clemik	Karang Tengah, Tlogopucang	Baik
95	Masjid Arrohman	Karang Tengah, Tlogopucang	Baik
96	Masjid Hidaatul Muttaqin	Wonosari, Tlogopucang	Baik
97	Masjid Al-Islakh	Tlogopucang Selatan, Tlogopucang	Baik
98	Masjid Muqorrobin	Tlogopucang Tengah, Tlogopucang	Baik
99	Masjid Aqomaddin	Kedopokan, Tlogopucang	Baik
100	Masjid Jami'	Kedopokan, Tlogopucang	Baik
101	Masjid Al-Mujahidin	Kedopokan, Tlogopucang	Baik

102	Masjid Al-Muttaqin	Sirandu, Kedawung	Baik
103	Masjid Al-Muttaqin	Sigeblok, Kedawung	Baik
104	Masjid Nurul-Huda	Kedawung, Kedawung	Baik
105	Masjid Al-Ikhlas	Krengseng, Banjarsari	Baik
106	Masjid Nurul-Iman	Purwodadi, Banjarsari	Baik
107	Masjid Al-Aiman	Gentansari, Banjarsari	Baik
108	Masjid Nurul-Huda	Banjarsari Rt 02/01	Baik
109	Mushola Al Ikhlas	Krajan 1 Rt05/07 Kandangan	Baik
110	Mushola Al-Ikhlas	Kopen Rt 02/03 kandangan	Baik
111	Mushola Baiturrahman	Krajan I Kandangan	Baik
112	Mushola Al-Huda	Krajan I Kandangan	Baik

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
113	Mushola Al Muttaqin	Krajan II Kandangan	Baik
114	Musholah Al-Fatakh	Kraan II, Kandangan	Baik
115	Mushola An Nur	Termas, Kandangan	Rusak Ringan
116	Mushola Ar Rohim	Termas, Kandangan	Rusak Berat
117	Mushola Arrohman	Branti, Kandangan	Baik
118	Mushola An Nur	Branti, Kandangan	Rusak Ringan
119	Mushola Cekdam	Kejiwan, Kandangan	Rusak Ringan
120	Mushola Al Falah	Diwak Baledu	Baik
121	Mushola Sabilul	Diwak Baledu	Rusak Ringan
122	Mushola At Taubah	Pacitra Baledu	Rusak Berat
123	Mushola Al Fatah	Kedunggintung Baledu	Rusak Ringan
124	Mushola Al-Iman	Kelingan, Caruban	Baik
125	Mushola Al- Ikhlas	Kelingan, Caruban	Baik
126	Mushola Al- Iman	Bendokuluk	Baik
127	Mushola An- Nur	Balun, Caruban	Baik
128	Mushola Miftakhul anah	Balun, Caruban	Baik
129	Mushola Al- Ikhlas	Wonobodro Wadas	Baik
130	Mushola Rt 04/01	Tegalsari wadas	Baik
131	Mushola rt 03/01	Tegalsari Wadas	baik
132	Mushola Rt 01/02	Tegalsari, wadas	Rusak Ringan
133	Mushola Rt 0/02	Tegalsari, wadas	Rusak Ringan
134	Mushola Al-Iman	Semawen Wadas	Rusak Ringan
135	Mushola Al-Ghufron	Jengkeling, Wadas	baik
136	Mushola Groboh	Groboh, Wadas	Baik
137	Mushola samen	Samen, Wadas	Baik
138	Mushola Rt 03	Wadas Wetan	Baik
139	Mushola Al Ahmad	Samiranan Rt I	Baik
140	Mushola Ar-Rozak	Samiranan Rt I	Baik

141	Mushola Ar-Rifa'	Samiranan Rt 03	Baik
142	Mushola As Suhada'	Samiranan Rt 04	Baik
143	Mushola An-Najwa	Samiranan	Baik
144	Mushola Al Muzakir	Samiranan	Baik
145	Mushola Al-Hasimi	Maguwo Rt 01 Samiranan	Baik
146	Mushola Az-Zubaid	Maguwo Rt 06 Samiranan	Rusak Ringan
147	Mushola Al-Hidayah	Gedongan, Ngemplak	Baik
No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
148	Mushola Al-Huda	Ngasinan, Ngemplak	Baik
149	Mushola Al-Hidayah	Klodran, Ngemplak	Kurang baik
150	Mushola Al-Muttaqin	Ngemplak	baik
152	Mushola Al-Muttaqin	Rowoseneng Ngemplak	Rusak Ringan
153	Mushola Al-Hidayah	Rowoseneng Ngemplak	Baik
154	Mushola Al-Furkon	Rejosari, Ngemplak	Baik
155	Mushola Al- Irsyad	Kebonandong, Ngemplak	baik
156	Mushola Al- Hidayah	Dakaran, Ngemplak	Rusak Ringan
157	Mushola Al-Ikhlas	Dakaran, Ngemplak	Baik
158	Mushola Al- Mukhlis	Klodran I, Ngemplak	Baik
159	Mushola Al-Ikhlas	Ngemplak	Rusak Ringan
160	Mushola Al-Hidayah	Sendari, Kembangsari	Rusak Ringan
161	Mushola Al-Ikhlas	Kembangsari	Rusak Ringan
16	Mushola Safinatun Najah	Tanjungan, Kembangsari	Rusak berat
163	Mushola Baitul Muttaqin	Pete, Kembangsari	Rusak Ringan
164	Mushola Baitul Salam	Pete, Kembangsari	Rusak Ringan
165	Mushola Nurul Huda	Ploso Gesing	Baik
166	Mushola Al-Muttaqin	Sarangan, Gesing	Baik
167	Mushola Nurul Huda	Sarangan, Gesing	Baik

168	Mushola Al Barokah	Sodong, Gesing	Baik
169	Mushola Kampung	Sodong, Gesing	Rusak Ringan
170	Mushola Nurul Huda	Delok, Gesing	Rusak Ringan
171	Mushola Nurul Huda	Gayaten, Gesing	Baik
17	Mushola Al-Ikhlas	Gesing	Baik
173	Mushola juwari	Juwari, Kedungumpul	Baik
174	Mushola Desa	Magetan Kedungumpul	Rusak Ringan
175	Mushola Romankante	Rejosari , Rowo	Baik
176	Mushola Al-Ikhlas	Tentrem, Rowo	Baik
177	Mushola Baitul Muttaqin	Tentrem, Rowo	Baik
178	Mushola, Al Falah	Mulyosari, Rowo	Baik
179	Mushola Al-Hidayah	Mangunsari, Rowo	Rusak Ringan
180	Mushola Nurul Huda	Mangunsari, Rowo	baik
182	Mushola Al- Iman	Mangunsari, Rowo	Baik

No	Nama Tempat Ibadah	Alamat	Kondisi
183	Mushola Nurul Huda	Margosari, Rowo	baik
184	Mushola Sobikhu Ghofilin	Purwosari, Rowo	Baik
185	Mushola Al Irsyad	Tentrem Rowo	Baik
186	Mushola Al Amin	Rowo	Rusak Ringan
187	Mushola Al Fatah	Rowo	Baik
188	Mushola Al-Hidaah	JUrang delik	Baik
189	Langgar Bleder	Bleder, Margolelo	baik
190	Mushola AT-Taqwa	Malebo Wetan	Baik
191	Mushola Nurul Hidayah	Malebo Wetan	Baik
192	Mushola Al Amin	Malebo Wetan	Baik
193	Mushola Ar Rohman	Malebo Kulon	Baik
194	Mushola AS Suhada'	Malebo Kulon	Baik
195	Mushola AT-Taqwa	Malebo Kulon	Baik
196	Mushola Al Iman	Ketuwon Kulon Malebo	Baik

197	Mushola Al Barokah	Ketuwon Kulon Malebo	Baik
198	Mushola Al Ikhlas	Ketuwon Kulon Malebo	Baik
199	Mushola Al Hudha	Ketuwon Wetan Malebo	Baik
200	Mushola Al Barokah	Ketuwon Wetan Malebo	Baik
201	Mushola Abdul Wahab	Ketuwon Wetan Malebo	Baik
202	Mushola Hidayatullah	Lokenteng Malebo	Baik
203	Mushola Al Hudha	Kedopokan Rt 01/01 Tlogopucang	Baik
204	Mushola Al Furkon	Kedopokan Rt 04/01 Tlogopucang	Baik
205	Mushola Al Muttaqin	Kedopokan Rt 07/01 Tlogopucang	Baik
206	Mushola Al Hidayah	Kedopokan Rt 08/01 Tlogopucang	Baik
207	Mushola Nurul Huda	Wonosari Rt 0/03 Tlogopucang	Baik
208	Mushola Nurul Iman	Wonosari Rt 04/03 Tlogopucang	Baik
209	Mushola Al Ikhlas	Wonosari Rt04/03 Tlogopucang	Baik
210	Mushola Baiturrohman	Wonosari Rt06/03 Tlogopucang	Baik
211	Mushola Nurussyyroth	Togopucang selatan	Baik
212	Mushola At Taqwa	Tlogopucang Selatan	Baik
213	Mushola Baiturrohman	Tlogopucang Selatan	Baik
214	Mushola Baitunnajah	Tlogopucang Selatan	Baik
215	Mushola Ainul yakin	Tlogopucang Selatan	Baik
216	Mushola Al Khasanah	Tlogopucang Selatan	Baik
217	Mushola Munzhatul S	Tlogopucang Selatan	Baik
218	Mushola darul Muttaqin	Tlogopucang Selatan	Baik
219	Mushola Al Istiqomah	Tlogopucang Tengah	Baik
220	Mushola An Nur	Tlogopucang Tengah	Baik
221	Mushola Dul manam	Tlogopucang Tengah	Baik
222	Mushola Al Mubarak	Tlogopucang Utara	Baik
223	Mushola darussalam	Tlogopucang Utara	Baik
224	Mushola Al Huda	Tlogopucang Utara	Baik
225	Mushola Thoib	Tlogopucang Utara	Baik
226	Mushola Al Mubarak	Dringo Tlogopucang	Baik

227	Mushola Baitul Ikhsan	Dringo Tlogopucang	Baik
228	Mushola Arrohman	Dringo Tlogopucang	Baik
229	Mushola baitunnaja	Rowo Rejosari Tlogopucang	Baik
230	Mushola Al Ikhlas	Kartomargomulo Tlogopucang	Baik
231	Mushola Al Khakim	Kartomargomulo Tlogopucang	Baik
232	Mushola At Taqwa	Tlogopucang Tengah	Baik
233	Mushola Desa	Tlogopucang Selatan	Baik
234	Mushola Al Ikhlas	Sidono Kedawung	Baik
235	Mushola As Sodar	Banjarsari	Baik
236	Mushola As Suban	Banjarsari	Baik
237	Mushola Fahad Rofi'i	Kreseng Banjarsari	Baik
238	Mushola Nurul Iman	Purwodadi Banjarsari	Rusak Ringan
239	Mushola Al Hikmah	Gentansari Banjarsari	Baik
<b>GEREJA KRISTEN</b>			
240	Gereja Kristen Jawa	Krajan I Kandangan	Baik
241	Gereja Kristen Jawa	Kelingan Caruban	Baik
242	Gereja Pantekosta Di Indonesia	Padangan Kembang Sari	Baik
243	Gereja kristen Jawa	Banjarsari	Baik
244	Gereja Pantekosta Di Indonesia	Maluweh gesing	Baik
<b>GEREJA KATOLIK</b>			
245	Gereja Santa Maria	Rowoseneng Ngemplak	Baik
246	Gereja Katolik	Ngesrep Kedungumpul	Baik
247	Gereja Katolik	Krengseng Banarsari	Baik

Tempat ibadah merupakan salah satu sasaran yang sangat penting untuk kegiatan keagamaan. Oleh sebab itu terjaminnya kenyamanan umat dalam melakukan kegiatan peribadatan menjadi prioritas utama.

## **12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian**

Laporan kejadian adalah laporan kejadian yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat dari desa kepada camat dengan laporan kejadian. Dalam hal ini yang dimaksud penanganan adalah menindaklanjuti laporan dengan

mengambil langkah langkah yang diperlukan untuk menyikapi kejadian tersebut.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan Rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%.

Tabel 12.1  
Persentase Penanganan Laporan Kejadian  
di Kecamatan Kandangan Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindak lanjuti	0	0	0	0	0	1
2	Jumlah laporan kejadian	0	0	0	0	0	1
3	Persentase	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Sumber : Kecamatan Kandangan 2020

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kandangan sejak Tahun 2015 sampai Tahun 2019 perentase 0% sedangkan pada triwulan ke empat ada satu laporan kejadian dan ditindak lanjuti sehingga prosentase jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti 100%.

Tabel 12.2  
Laporan Kejadian  
Kecamatan Kandangan Tahun 2015-2020 s.d Triwulan IV

No	Desa	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	KANDANGAN	-	-	-	-	-	1
2	BALEDU	-	-	-	-	-	-
3	CARUBAN	-	-	-	-	-	-
4	WADAS	-	-	-	-	-	-
5	SAMIRANAN	-	-	-	-	-	-
6	NGEMPLAK	-	-	-	-	-	-
7	KEMBANGSARI	-	-	-	-	-	-
8	GESING	-	-	-	-	-	-
9	MARGOLELO	-	-	-	-	-	-
10	BLIMBING	-	-	-	-	-	-
11	KEDUNGUMPUL	-	-	-	-	-	-
12	ROWO	-	-	-	-	-	-
13	MALEBO	-	-	-	-	-	-



No	Jenis Kriminal	Tahun						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1	
9.	Jumlah Penduduk	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	55.922	
10	Angka Kriminalitas	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1	

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka kriminalitas Kecamatan Kandungan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 belum terdata dan pada tahun 2020 triwulan IV terdapat 1 kasus penipuan sehingga presentase kriminalitas Kecamatan Kandungan 0,18%

#### **14. Persentase desa / kelurahan tangguh bencana**

Definisi Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Desa/kelurahan tangguh memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Kemampuan ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan kapasitas untuk pemulihan pasca bencana. Desa Tangguh Bencana yang selanjutnya disingkat dengan *DESTANA* merupakan program bersifat partisipasi masyarakat yang mengutamakan peran aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan khusus pengembangan Destana ini adalah:

1. Melindungi Masyarakat di kawasan rawan bahaya dari dampak dampak merugikan bencana.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan dalam pengelolaan sumber daya untuk mengurangi resiko bencana.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi PRB
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi PRB.
5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB. Pihak pemerintah daerah, lembaga usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi masyarakat, dan kelompok kelompok lainnya yang peduli

Menurut Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa daerah rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk angka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

**Cakupan Desa Tangguh Bencana** adalah Jumlah Desa/Kelurahan tangguh bencana dibagi jumlah desa/kelurahan rawan bencana dikali 100%.

Cakupan Desa Tangguh Bencana sampai dengan triwulan III Tahun 2020 sebagaimana terdapat pada Tabel berikut.

Tabel 14.1  
 Persentase kesiapan Penanganan Bencana  
 di Kecamatan Kandungan Tahun 2015 – 2020 s/d Triwulan IV

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tangguh bencana	0	0	0	1	2	3
2	Jumlah desa rawan bencana	0	0	0	6	6	6
3	Persentase	0%	0%	0%	16.66%	33.33%	50%

Sumber: BPBD Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Tabel diatas cakupan desa tangguh bencana sejak tahun 2015 sampai dengan 2017 masih 0 % dikarenakan belum terbentuk desa tangguh bencana, pada Tahun 2018 terbentuk satu desa tangguh bencana sehingga persentase 16,66 %. Pada tahun 2019 bertambah menjadi 2 desa tangguh bencana dan persentasenya naik menjadi 33,33 % sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 50 % .

Tabel 14.2  
 Daftar desa rawan bencana  
 Kecamatan kandungan 2015 s.d 2020 triwulan IV

No	Nama Desa Rawan Bencana	Menjadi Desa Tangguh bencana	
		Sudah	Belum
1	Kedawung		v
2	Margolelo		v
3	Blimbing		v
4	Banjarsari		v
5	Tlogopucang	v	
6	Ngemplak		v

Desa rawan bencana di Kecamatan Kandangan meliputi 6 (enam ) desa dan 3 Desa yang menjadi Desa Tangguh bencana mempunyai komitmen selalu meningkatkan kewaspadaan dan siap siaga karena bencana alam bisa terjadi sewaktu-waktu dan di harapkan semua desa ikut partisipasi tangguh bencana sehingga dari 16 desa bisa siap siaga 100 %.

## **E. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKJIP**

### **1. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

## **2. Tujuan LKJIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggung jawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandate kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

## **3. Manfaat LKjIP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## **F. Sistematika LKJIP**

Penulisan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

### **1.) Bab I : Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi berupa kondisi geografis, sumber daya manusia perangkat daerah, kedudukan dan fungsi struktur organisasi, instrument pendukung pengelolaan kinerja serta isu strategis perangkat daerah.

### **2.) Bab II : Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

### **3.) Bab III: Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran. capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2019, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya, realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

### **4.) Bab IV : Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2020 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

##### 1. VISI

isi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah:

#### **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotong royongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

## 2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

### **Misi Pertama,**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggungjawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotong royongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambi resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai denga situasi.

### **Misi Kedua,**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untu dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah

sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sector lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industry dan pariwisata. Penguatane konomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tataruang, dan berwawasan lingkungan.

#### **Misi Ketiga,**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bias bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### **3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program**

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sasaran adalah

rumusan kondisi yang menggambarkan Tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program. Tujuan dan asaran dirumuskan untuk mendukung atau mewujudkan misi RPJMD. Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Temanggung dalam RPJMD Tahun 2018–2023 berdasarkan pada visi dan misi yang telah ditetapkan.

Berikut ini disajikan tujuan dan sasaran Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung menurut misi 3 (Ketiga) dalam RPJMD.

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Misi 3 (Ketiga) RPJMD Tahun 2018 – 2023  
Untuk Tahun Ke - II (2019)

TUJUAN		SASARAN	
1		2	
<b>Misi 3 (Ketiga):</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	1.1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan menejeme pemerintahan desa

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, maka Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung

**Misi 3 (Ketiga):** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan: Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa			
NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1.1	Persentase kegiatan yang selesai tepatwaktu
2.	Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	2.1	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan
3.	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	3.1	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu
4	Peningkatan kesejahteraan masyarakat		Persentase tempat ibadah kondisi baik
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
5	Peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan		Angka kriminalitas kecamatan
			Persentase Penanganan laporan kejadian

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumberdana yang terbatas sehingga focus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2020 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD TA 2020 serta kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Perubahan APBD TA 2020. Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung  
Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan	100	%
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintahan Desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	1	%
		Persentase realisasi Penerimaan PBB	100	%
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	%
		Persentase Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100	%
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka kriminalitas kecamatan	4,3	%
		Persentase penanganan laporan kejadian	100	%
4	Meningkatnya pemerataan infrastruktur wilayah	Persentase tempat ibadah kondisi baik	75	%
5	Meningkatnya penanganan pemberdayaan perlindungan dan	Persentase RTLH	10,57	%

	jaminan PMKS			
--	--------------	--	--	--

#### D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2020, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2020 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2020. Jumlah Anggaran Belanja Daerah di Kecamatan Kandangan Daerah Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp. 2.071.111.748 komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.1.723.440.448 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp. 347.671.300 Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3  
Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020 (Rp)		
		RENSTRA	RENJA	APBD
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan			134.471.000
2	Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	14.300.000	117.000.000	51.618.000
3	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	85.550.000	78.500.000	41.395.000
4	Peningkatan kesejahteraan	35.600.000	36.000.000	12.258.000

	masyarakat			
5	Peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan di desa di Kecamatan	18.700.000	11.000.000	29.200.000

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dapat dilihat dari pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja tersebut digunakan untuk menilai tingkat capaian pelaksanaan kinerja guna mewujudkan sasaran-sasaran dengan indikator kinerja tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang direalisasikan melalui program dan kegiatan. Tingkat pencapaian sasaran-sasaran merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Kandangan Kabupaeten Temanggung dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang mencakup fungsi pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2019 merupakan laporan kinerja tahun II dari perodesasi berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023, dengan tingkat pencapaian sasaran indikator kinerja Kecamatan kandangan Kabupaten Temanggung pada misi 3 (ketiga).

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

##### **1. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Dalam rangka melihat keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran RPJMD organisasi perlu diketahui suatu ukuran yang merupakan suatu Indikator Kinerja Utama. Fungsi dari adanya suatu Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperjelas bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan. Dengan demikian Indikator Kinerja Utama terkandung dalam tujuan dan sasaran RPJMD instansi Pemerintah, sehingga Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana telah tercantum dalam Peraturan Bupati

Temanggung Nomor 14 tanggal 18 Agustus tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00% < capaian < 70,00%	Cukup
5	Capaian < 55,00%	Kurang

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kandungan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Kecamatan kandungan Kabupaten Temanggung Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas					
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%	87,5	68,75	78,57
2	Meningkatnya pengelolaan tata pemerintahan	Presentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	%	100	97.43	97.43

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	di Kecamatan					
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat daerah/kelurahan	%	1	100	100
		Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100
3	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100
4.	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kec.	Presentase tempat ibadah kondisi baik	%	100	100	100
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	75	75	100
5.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	Angka kriminalitas kecamatan	%	4,3	0	100
		Presentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100

Dari tabel 3.1 tersebut diatas terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kandangan yang sesuai dengan **Misi 3(Ketiga):** Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas, dapat dilihat dari semua indikator telah mencapai 100%.

## 2. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja di Kecamatan Kandangan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Restra 2019-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kandangan Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 5 (lima) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2  
**Skala Pengukuran Kinerja  
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel3.3  
**Pencapaian Sasaran**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan		100%	
2	Meningkatnya pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan	3	97.43 %	
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan	2	100 %	
4	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di kecamatan	2	100 %	
5	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan	2	100 %	
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>%</b>	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran dan 9 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kandangan tahun 2020 dapat tercapai 100% atau kategori “**memuaskan**”.

Pada tahun 2020 Kecamatan Kandangan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Kandangan Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan Rencana Strategis Kecamatan Kandangan, setidaknya terdapat 5 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

**a. Sasaran 1 : Meningkatnya pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
Meningkatnya Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Terhadap Target Akhir Rentra Th 2023	
		Target	Realisasi	Capaian kinerja	Target	Realisasi 2020	Capaian		
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=7/6*100$		
1	Presentase kepemilikan KTP-EI di Kecamatan	%	100	95,38	95.38	100	95,38	95.38	100

2	Presentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1	0.49	100	0,7	0,48	68	0
3	Presentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>									

1. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran meningkatnya pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan pada indikator sasaran presentase kepemilikan KTP EL telah mencapai target dengan kategori memuaskan. Target kinerja pada tahun 2020 adalah 100 %, sedangkan realisasinya adalah 95,38 %, sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 95,38%.
2. Pada indikator sasaran presentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan target sasaran pada tahun 2020 adalah 0.7, dan realisasi pada tahun 2020 adalah 0,48 ,sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 65 %
3. Pada indikator sasaran presentase realisasi penerimaan PBB,pada kecamatan kandungan telah mencapai target sasaran pada realisasi Tahun 2020.
4. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100 %, capaian pada indikator ini sama jika dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2019.
5. Keberhasilan pencapaian Sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya kegiatan:
  - Koordinasi pengelolaan tata pemerintahan
  - Fasilitasi pembinaan dan pengisian kepala desa, perangkat desa, BPD
  - Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan
6. Untuk mencapai sasaran 1 terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan Rp.1.328.000,- dari pagu anggaran

yang telah ditetapkan sebesar Rp. 51.618.000,-. Terealisasi sebesar 50.290.000,-

**b. Sasaran2 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Capaian kinerja tahun 2020 (%)
		Targ et	Realisa si	Capaian	Targ et	Realisa si	Capaian	
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100	9
1 Presentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
2 Presentase jumlah desa yang menyelesaikan APB Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>								<b>100</b>

Analisis capaian kinerja sasaran 2 adalah sebagai berikut:

1. Presentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP Desa tepat waktu telah mencapai target dengan kategori memuaskan. Target kinerja pada tahun 2020 adalah 100% sedangkan realisasinya adalah 100% sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%.
2. Penggunaan sumberdaya keuangan untuk mendanai capaian kinerja pada indikator tersebut mampu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan dari plafon





capaian kinerja								

4. Dari Analisis capaian kinerja sasaran 4 adalah sebagai berikut::

1. Berkurangnya tindak kriminalitas telah mencapai target dengan kategori memuaskan. Target kinerja pada tahun 2020 adalah 16 desa, sedangkan realisasinya adalah 16 desa sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%.
2. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat kecamatan, dengan kegiatan:
  - Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
  - Forum koordinasi pimpinan di kecamatan (Forkompimca)
  - Pemantauan kegiatan Pilpres dan Pileg di tingkat Kecamatan

b. Untuk mencapai sasaran 4 dengan menggunakan pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar 29.200.000, dan telah terealisasi sebesar 29.200.000, atau mencapai target 100 %.

**e. Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 5 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.8  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Target renstra 2023	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6	7		$8=7/6*100$	
1	Presentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, data pokok, dan pelaporan PD	Dokumen	34	34	100	33	33	100	100
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>									<b>100</b>

Analisis capaian kinerja sasaran 5 adalah sebagai berikut :

1. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa indikator sasaran tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tepat waktu telah mencapai target dengan kategori memuaskan. Target kinerja pada tahun 2020 adalah 33 dokumen, sedangkan realisasi kinerja adalah 33 dokument , sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%.
2. Keberhasilan pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Perencanaan dan Evaluasi dan kelitbangan Perangkat dengan kegiatan Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan dengan capaian dilaksanakannya penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan antara lain terdiri dari renja, RKA dan DPA, LKjIP, PK dan RKT, Evaluasi Renja dan Laporan Perkembangan Kegiatan RFK 1 , RFK 2 dan REDU.
3. Untuk mencapai sasaran 5 menggunakan pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar, Rp.3.000.000, telah terealisasi anggaran sebesar Rp. 2.506.750, atau mencapai target 83.55 %.

**f. Sasaran 6 : Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 6 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.9  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Target akhir 2023	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5=4/3*100	6	7	8=7/6*100		
1	Terbayarnya jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik	bulan	12	12	100	12	12	100	60
2	Tersedianya jasa dan alat kebersihan serta bahan pembersih	bulan	12	12	100	12	12	100	60
3	Tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	12	100	12	12	100	60
4	Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan	bulan	12	12	100	12	12	100	60
5	Tersedianya komponen instalasi listrik	bulan	12	12	100	12	12	100	60
6	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-perundangan	bulan	12	12	100	12	6	50	60
7	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat, hari besar nasional dan hari besar keagamaan	bulan	12	12	100	12	12	100	60
8	Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah	bulan	12	12	100	12	1	8,3	60

9	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah	bulan	12	12	100	12	12	100	60
10	Tersedianya jasa pelayanan perkantoran	bulan	12	12	100	12	12	100	60
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>									<b>100</b>

Analisis capaian kinerja sasaran 6 adalah sebagai berikut:

1. Terbayarnya jasa komunikasi, internet, sumber daya air dan listrik telah mencapai target dengan kategori memuaskan. Dengan capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%, dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.21.096.000, dan terealisasi sebesar Rp.16.146.604, atau tercapai, 76.53 %
2. Tersedianya jasa dan alat kebersihan serta bahan pembersih telah mencapai target dengan kategori memuaskan. Dengan capaian kinerja pada Tahun 2020 sebesar 100 %, dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 16.614.000, dan terealisasi sebesar Rp. 14.742.088 atau mencapai target 88.73 %.
- c. Tersedianya alat tulis kantor telah mencapai target dengan kategori memuaskan. Dengan capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100 %, dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.8.356.000, dan terealisasi sebesar 8.354.000 atau mencapai target 99.97 %.
- d. Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan telah mencapai target dengan kategori memuaskan. Dengan capaian kinerja pada Tahun 2020 sebesar 100 % dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.7.770.000 dan terealisasi sebesar Rp.6.147.500, atau mencapai target 79.11%.
- e. Tersedianya komponen instalasi listrik telah mencapai target dengan kategori memuaskan. Dengan capaian kinerja pada Tahun 2020 sebesar 100 % dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 4.400.000 dan telah terealisasi 4.034.000, atau mencapai target 91.68 %

- f. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tidak dapat memenuhi target karena terdapat refocusing anggaran sebagai akibat dari pandemi Covid-19 . Dengan capaian kinerja pada Tahun 2020 sebesar 50 %
- g. Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman harian, tamu, rapat, hari besar nasional dan hari besar keagamaan telah mencapai target dengan kategori memuaskan. Dengan capaian kinerja pada Tahun 2020 sebesar 100 % dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar 14.687.500 dan terealisasi sebesar 12.433.500, atau mencapai target 84.65%.
- h. Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah tahun 2020 tidak dapat mencapai target. 100 % karena terdapat refocusing anggaran karena pandemi Covid-19, dimana target yang ditetapkan 12 bulan, hanya dilakukan 1 bulan atau satu kali kegiatan.
- i. Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah telah mencapai target dengan kategori memuaskan. Dengan capaian kinerja pada Tahun 2020 sebesar 100 % dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar 39.050.000 dan terealisasi sebesar 33.560.000, atau mencapai target 85.94 %
- j. Tersedianya jasa pengamanan kantor telah mencapai target dengan kategori memuaskan. Dengan capaian kinerja pada Tahun 2020 sebesar 100 % dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp.43.464.000 dan terealisasi sebesar Rp.36.260.160 atau mencapai target 83.42 %.

**g. Sasaran 7 : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 7 dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.10  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur

Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2019			Tahun 2020			Target akhir Renstra 2023	
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	$5=4/3*100$	6	7	$8=7/6*100$		
1	Tersedianya pengd.perlengkap gedung kantor	bulan	12	12	100	3	0	0	3
2	Tersedianya Pengd peralatan gedung kantor	bulan	12	12	100	1	0	0	1
3	Terpeliharanya gedung kantor	bulan	12	12	100	12	0	0	60
4	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional.	bulan	12	12	100	12	12	100	60
5	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor.	bulan	12	12	100	12	12	100	60
6	Terpeliharanya peralatan gedung kantor.	bulan	12	12	100	12	12	100	60
<b>Rata-rata capaian kinerja</b>									

Analisa capaian kinerja sasaran 7 adalah sebagai berikut ::

- a. Capaian kinerja sasaran meningkatnya sarana dan prasarana aparatur untuk kegiatan Tersedianya perlengkapan gedung kantor , pengadaan peralatan kantor dan pemeliharaan gedung kantor tidak bisa memenuhi target karena terdapat refocusing anggaran sebagai akibat teradina pandemi Covid-19 sehingga Target 0 %
- b. Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional telah mencapai target dengan kategori memuaskan. Target kinerja pada tahun 2020 adalah 12 bulan, sedangkan realisasinya adalah 12 bulan sehingga capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100%. Dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan

sebesar Rp.20.000.000 dan terealisasi sejumlah 19.263.500 atau mencapai target 96.31 %.

- c. Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor telah mencapai target. Dengan capaian kinerja pada Tahun 2020 sebesar 100 % .

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, pada Tahun Anggaran 2020, di dukung dengan Anggaran sebesar Rp.2.071.111.748,- Anggaran tersebut bersumber dari APBD, secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

1. Belanja Tidak langsung, Sebesar Rp. 1.723.440.448,-
2. Belanja Langsung, Sebesar Rp. 347.671.300,-

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

#### Realisasi Anggaran Tahun 2020 Per 31 Desember 2020

No	Program Kegiatan	Pagu anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%
1	2	3	4	$5=4/3*100$
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
<b>1</b>	<b>Program <i>Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan</i></b>	<b>51.618.000</b>	50.290.000	<b>97.42 %</b>
	<b>a. Koordinasi pengelolaan Tata pemerintahan</b>	6.172.000	4.880.000	<b>79.06%</b>
	<b>b. Koordinasi pengembangan potensi desa/kelurahan</b>	45.446.000	45.410.000	<b>99.92 %</b>
<b>2</b>	<b>Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan</b>	41.395.000	39.420.500	<b>95.23%</b>

	<b>desa di Kecamatan</b>	31.440.000	29.465.500	<b>93.72 %</b>
	a. Koordinasi pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan	9.955.000	9.955.000	<b>100 %</b>
	b. Fasilitasi Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)			
<b>3</b>	<b>Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan</b>	12.258.000	<b>10.872.000</b>	<b>88.69%</b>
	a. Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	8.416.000	<b>7.066.000</b>	<b>83.96%</b>
	b. Koordinasi penanggulangan kemiskinan	3.842.000	<b>3.806.000</b>	<b>99,06 %</b>
<b>4</b>	<b>Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan</b>	29.200.000	<b>29.200.000</b>	<b>100%</b>
		0	0	0
	a. Koordinasi ketentraman dan ketertiban Umum	29.200.000	<b>29.200.000</b>	<b>100%</b>
	b. Forum Koordinasi Pimpinan di kecamatan (Forkopinca)			
<b>5</b>	<b>Program perencanaan, evaluasi dan kelitbangan perangkat daerah</b>	3.000.000	2.506.750	<b>83.55 %</b>
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan dokumen pelaporan.	3.000.000	2.506.750	<b>83,55%</b>
<b>6</b>	<b>Program pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>166.652.500</b>	<b>132.797.852</b>	<b>79.68%</b>
	a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<b>21.096.000</b>	<b>16.146.604</b>	<b>76.54%</b>
	b. Belanja Jasa Kebersihan dan Bahan Pembersih	<b>16.614.000</b>	<b>14.742.088</b>	<b>88.73 %</b>
	c. Belanja Alat Tulis Kantor	<b>8.356.000</b>	<b>8.354.000</b>	<b>99.97 %</b>
	d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<b>7.770.000</b>	<b>6.147.500</b>	<b>79.12 %</b>

	e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<b>4.400.000</b>	<b>4.034.000</b>	<b>91.68 %</b>
	f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	<b>815.000</b>	<b>720.000</b>	<b>88.34 %</b>
	g. Penyediaan makanan dan minuman	<b>14.687.500</b>	<b>12.433.500</b>	<b>84.65 %</b>
	h. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	<b>10.400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>3.85 %</b>
	i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	<b>39.050.000</b>	<b>33.560.000</b>	<b>85.94 %</b>
	j. Penyediaan jasa pelayanan perkantoran	<b>43.464.000</b>	<b>36.260.160</b>	<b>83.42 %</b>
7	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	38.875.000	38.083.500	97.96 %
	a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	0	0
	b. Pengadaan peralatan gedung kantor	11.000.000	10.945.000	99.5 %
	c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	0	0	0
	d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	20.000.000	19.263.500	96.3 %
	e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.375.000	2.375.000	100 %
	f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	5.500.000	5.500.000	100 %
	g. Progrm peningkatan disiplin aparatur	4.672.800	4.672.800	100 %
	<b>Jumlah</b>	<b>347.671.300</b>	307.843.402	<b>88.54 %</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
	<b>a. Belanja Pegawai</b>	1.723.440.448	1.653.507.628	95.94 %
	<b>Jumlah</b>	1.723.440.448	1.653.507.628	<b>95.94 %</b>

## 2. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau

kurang dari 100%. Terlihat mayoritas dari 7 sasaran menunjukkan sama atau kurang dari 100% yaitu sebanyak 7(tujuh) sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.16  
Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat Daerah  
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Realisasi Kinerja	Efisiensi
A.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	97,14%	100%	2.86%
1.	Tercapainya Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	<b>97,42 %</b>	100%	2.58 %
2.	Tercapainya Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	100%	0%

3.	Tercapainya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	<b>95.23%</b>	100 %	4.77%
4.	Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	<b>88.69%</b>	100%	11.31%
5.	Terlaksananya Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	100%	100%	0%
6.	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran	<b>79.68%</b>	100%	20.32%
7.	Tercapainya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	97.96%	100%	2.04%

### C. Prestasi dan Penghargaan

Kecamatan Kandangan di Tahun 2020 belum mendapatkan prestasi maupun penghargaan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran sumber daya manusia dalam memahami arti pentingnya sebuah prestasi ataupun penghargaan.



## **BAB IV PENUTUP**

Sebagai bagian dari penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kandangan Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa secara umum Kecamatan Kandangan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 7 sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik pada hakekatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Tujuan dari pelaporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat kegagalan maupun keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 7 sasaran Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa 1 sasaran tercapai 100% dikategorikan memuaskan, 4 sasaran tercapai 85,% – 99,99% dikategorikan sangat baik, 2 sasaran tercapai 70-85% dikategorikan baik. Secara keseluruhan hasil dari pengukuran kinerja dari 7 sasaran dan 10 indikator dikategorikan sangat baik (88,54%).

Berdasarkan analisa efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai sasaran, dilakukan dengan cara membandingkan persentase realisasi penyerapan anggaran dengan rata-rata capaian kinerja sasaran.

Dapat disimpulkan bahwa dari 7 sasaran sebagian besar telah menggunakan sumberdaya secara efisien.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kandangan 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Temanggung, Maret 2021

CAMAT KANDANGAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

SERI SUHARSA, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19660418 199803 1 005









Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Kecamatan Kandangan 2019-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan kekurangan kami, sehingga akan kami jadikan motivasi untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Temanggung, Maret 2021

CAMAT KANDANGAN

KABUPATEN TEMANGGUNG,



SERI SUHARSA, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19660418 199803 1 005